



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suri Alias P. Inon Bin Karto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/12 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kemiri Rt 05 Rw 2 Desa Pakem  
Kec, Pakem, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto terbukti bersalah  
secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana  
"Menyembunyikan pernikahan yang ada sebelumnya" sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana  
yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna biru Nomor : 167/21/P/XII/93  
untuk istri;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik.  
3511174403780002 atas nama Saniba;

Dikembalikan kepada Saniba alias B. Inon;

- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna coklat Nomor: 167/21/P/XII/93  
untuk suami;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3511171005040406, atas  
nama kepala keluarga Suri;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik.  
3511171210740002 atas nama Suri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Suri alias P. Inon bin Karto, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di dusun Pinang Atap Desa Gadingsari Kec. Pakem, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai istri yang syah yakni Saksi Saniba alias B Inon yang pernikahannya dilakukan pada tanggal; 13 Pebruari 1993 di kantor KUA Wringin Kec Wringin Kab Bondowoso Nomor 167/21/P/XII/83 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sanima alias B Inon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainon Ardi.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi Saniba alias B Inon, dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa didusun Pinang Atap Desa Gadingsari Kec. Pakem Kab Bondowoso, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari istri yang syah telah melakukan perkawinan secara sirri dengan Saksi Toyani alias B. Denan tanpa ada 2 orang Saksi hanya wali orang tua dari Saksi Toyani alias Bu Denan yakni Saksi Saniman dan seorang guru ngaji bernama Muhni yang melakukan nikah, sedangkan saat itu hadir anak Terdakwa bernama Inon Ardi memfoto akat nikah tersebut.
- Bahwa, kemudian Saksi Inon Ardi memberitahu ibunya yakni Saksi Saniba alias B. Inon dengan memperlihatkan foto akad nikah Terdakwa dengan Saksi Toyani alias B Denan, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Saniba alias B Inon merasa dirugikan selanjutnya mengadakan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Suri alias P. Inon bin Karto, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2019, bertempat di dusun Pinang Atap Desa Gadingsari Kec. Pakem, Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa yang beristri berbuat zina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai istri yang syah yakni Saksi Saniba alias B Inon yang pernikahannya dilakukan pada tanggal; 13 Pebruari 1993 di kantor KUA Wringin Kec Wringin Kab Bondowoso Nomor 167/21/P/XII/83 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Sanima alias B Inon telah dikaruniai seorang anak bernama Ainon Ardi.
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi Saniba alias B Inon, dan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa didusun Pinang Atap Desa Gadingsari Kec. Pakem Kab Bondowoso, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari istri yang syah telah melakukan perkawinan secara sirri dengan Saksi Toyani alias B. Denan tanpa ada 2 orang Saksi hanya wali orang tua dari Saksi Toyani alias Bu Denan yakni Saksi Saniman dan seorang guru ngaji bernama Muhni yang melakukan nikah, sedangkan saat itu hadir anak Terdakwa bernama Inon Ardi memfoto akat nikah tersebut.
- Bahwa, setelah melakukan nikah sirri tersebut telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 kali dengan Saksi Toyani alias Bu Denan dengan cara memasukkan kemaluan Saksi yang tegang ke dalam Vagina Saksi Toyani alias Bu Denan lalu Terdakwa menggoyang goyangkan pantat sehingga kemaluan Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma / air mani di kemaluan Saksi Toyani als Bu Denan.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui istri yang sah Terdakwa yakni Saksi Saniba alas B Inon, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Saniba alias B Inon merasa dirugikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakem.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saniba alias B. Inon

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi telah menikah lagi;
- Bahwa suami Saksi menikah lagi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wib dirumah Bapak mertua saya di Dusun Penang atap Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum bercerai;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa sudah dapat 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa menikah lagi tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa karena kejadian ini Saksi mau minta cerai;
- Bahwa Terdakwa sudah ada main dengan saudara Toyani, sehingga Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ainon Ardi

- Bahwa bapak Saksi (Terdakwa) kawin lagi;
- Bahwa Terdakwa kawin lagi dengan perempuan yang bernama Toyani orang dusun Kemiri, Desa Pakem, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa waktu itu Saksi disuruh kerumah kakek Saksi ternyata disana kakek Saksi mengawinakan Bapak Saksi;
- Bahwa perkawinannya waktu itu dirumah kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak rela jika bapak Saksi kawin lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kakek Saksi menikahkan bapak Saksi pada saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Ibu dan bapak Saksi pisah ranjang dapat sekitar 5 (lima) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Muhni

- Bahwa Saksi yang telah menikahkan Terdakwa dengan Toyani;
- Bahwa Saksi menikahkan pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul. 20.00 wib dirumah orang tuanya Terdakwa di Dusun Pinang aatap, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu yang hadir Terdakwa, orang tua Terdakwa, orang tua pihak perempuan, Toyani pihak perempuan dan saya;
- Bahwa Sudah Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan dijawab tidak mempunyai tanggungan dan sudah cerai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 4. Saksi Saniman alias P. Sul

- Bahwa perkawinan dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib dirumah orang tua Suri alias P. Inon di Dusun Pinang Atap Rt. 13/14, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabuparten Bondowoso.;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua nya Toyani;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan anak Saksi menyetujui waktu itu karena Terdakwa sudah pisang ranjang dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi Toyani alias B. Enan

- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan ada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2019, sekitar pukul 20.00 wib

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Pinang atap, Rt. 13/14, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan ada sekitar 4 (empat) orang yang hadir yaitu Terdakwa, orang tua Terdakwa, orang tua Saksi dan Saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang kepada saya kalau sudah cerai dengan istrinya yang tua ternyata masih belum cerai;
- Bahwa Saksi sudah janda;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidur bersama layaknya suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi Mukti Ali, S.Pdi., M.S.I.

- Bahwa pernikahan siri itu adalah pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA;
- Bahwa pernikahan itu tidak sah secara Agama Islam dengan memenuhi unsur keabsahan, kalau menurut Hukum Negara tidak dilegalkan karena belum ada pencatatan;
- Bahwa syarat sahnya pernikahan harus : ada wali nikah, dua orang Saksi, ijab Kabul dan adanya mahar/maskawin;
- Bahwa menurut pendapat Saksi bahwa pernikahan tersebut tidak sah karena tidak ada 2 (dua) orang Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wib dirumah orang tua Terdakwa sendiri, di Dusun Pinang Atap, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan ada sekitar 4 (empat) orang yang hadir yaitu Terdakwa, orang tua Terdakwa, orang tua Toyani dan Toyani sendiri;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pisah ranjang dengan istri tuanya kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa dengan istri tuanya masih dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna biru Nomor : 167/21/P/XII/93 untuk istri;
- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna coklat Nomor: 167/21/P/XII/93 untuk suami;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3511171005040406, atas nama kepala keluarga Suri;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511174403780002 atas nama Saniba;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511171210740002 atas nama Suri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib dirumah orang tua Suri alias P. Inon di Dusun Pinang Atap Rt. 13/14, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu yang hadir Terdakwa, orang tua Terdakwa, orang tua pihak perempuan, Toyani pihak perempuan dan yang mengawinkan;
- Bahwa Terdakwa pisah ranjang dengan istri tuanya kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Toyani sudah tidur bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan istri tuanya belum bercerai;
- Bahwa Terdakwa menikah lagi tanpa ijin dari istri tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Sehingga unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto memiliki istri yang bernama Saniba alias B. Inon dan seorang anak yang bernama Ainon Ardi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Terdakwa dengan Toyani tersebut terjadi pada hari Selasa malam Rabu tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wib dirumah orang tua Terdakwa, di Dusun Pinang Atap, Desa Gadingsari, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa waktu itu yang hadir Terdakwa, orang tua Terdakwa, orang tua pihak perempuan, Toyani pihak perempuan dan yang mengawinkan;

Menimbang, bahwa mas kawin yang dipakai pada saat pernikahan berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Toyani sudah tidur bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pisah ranjang dengan istri tuanya kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Toyabi tidak ada ijin dari istrinya yang bernama Saniba alias B. Inon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna biru Nomor : 167/21/P/XII/93 untuk istri;
- 1 (satu) Buku Surat Nikah warna coklat Nomor: 167/21/P/XII/93 untuk suami;
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3511171005040406, atas nama kepala keluarga Suri;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511174403780002 atas nama Saniba;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511171210740002 atas nama Suri;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan istri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyembunyikan pernikahan yang ada sebelumnya" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Surat Nikah warna biru Nomor : 167/21/P/XII/93 untuk istri;
  - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511174403780002 atas nama Saniba;Dikembalikan kepada Saniba alias B. Inon;
  - 1 (satu) Buku Surat Nikah warna coklat Nomor: 167/21/P/XII/93 untuk suami;
  - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga No. 3511171005040406, atas nama kepala keluarga Suri;
  - 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Penduduk Nik. 3511171210740002 atas nama Suri;Dikembalikan kepada Terdakwa Suri Alias P. Inon Bin Karto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)